

EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL DI KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Annida Ulfah¹, Ridho Al-Hamdi²

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: annidaulfh29@gmail.com¹, ridhoalhamdi@umy.ac.id²

ABSTRAK. Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk mengetahui hasil evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2007 tentang ketertiban sosial di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi Perda ini. Secara metodologis, studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara mendalam. Untuk mengevaluasi Perda tersebut, studi ini menggunakan enam indikator teori evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh William Dunn, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Temuan dari studi ini menunjukkan, bahwa dari enam indikator, hanya satu indikator saja yang dianggap berhasil dalam pelaksanaannya yaitu indikator perataan. Sementara itu, lima indikator lainnya dipastikan tidak berhasil karena berbagai hal. Hal ini menjadi dasar bagi kesimpulan studi ini, bahwa evaluasi terhadap kebijakan tentang ketertiban sosial ini dapat dikategorikan gagal. Sejumlah faktor turut mempengaruhi kegagalan dalam implementasi Perda ini yaitu faktor efektifitas, faktor kecukupan, dan faktor perataan. Berdasarkan temuan tersebut, kinerja pemerintah setempat terutama dinas terkait harus lebih serius lagi dalam menyelesaikan persoalan tersebut serta tidak pandang bulu dalam memberantas segala perilaku masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban sosial sesuai Perda tersebut. Dukungan dari pihak legislatif terkait dengan kebijakan anggaran juga menjadi kunci penting dalam kesuksesan Perda tersebut.

Kata Kunci: Evaluasi; Ketertiban Sosial; Peraturan Daerah Syariah; Kabupaten Banjar

EVALUATION OF LOCAL REGULATION NUMBER 10/2007 CONCERNING SOCIAL ORDER IN BANJAR REGENCY SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

ABSTRACT. This paper has two main objectives. First is to evaluate the social order policy, namely Local Regulation Number 10 the Year 2007 concerning the social order in Banjar Regency. Second is to find out the driving factors influencing the success and failure of the regulation. Methodologically, this study employs a qualitative method with a study case approach. To gather data, it uses documentation and in-depth interviews. To measure the policy evaluation, this study adopts six indicators developed by William Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equality, responsiveness, and accuracy. The finding demonstrates that among six indicators, only one indicator has succeeded, i.e. equality. In the meantime, five other indicators were unsuccessful. It can be concluded that the policy of the social order evaluation was unsuccessful. Several factors were influencing the failure of the regulation: effectiveness, adequacy, and equality. Considering such finding, the government performance needs a serious effort to address this problem without any exception and execute all society's behaviour which contradicted with this policy. The support of legislative body related to the budget policy is part of the successful key in implementing this regulation.

Key words: Evaluation; Sosial order; shariah regional regulation; Banjar Regency.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ke-tiga di dunia dan telah dikenal sebagai negara yang melaksanakan pemilihan umum secara langsung dan serentak di dunia dengan jumlah partipan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 158 juta dari 199 juta jumlah pemilih pada pemilu 2019. Indonesia juga dikenal sebagai negara muslim dengan jumlah penduduk muslim mencapai kurang lebih 209

juta jiwa atau sekitar 88,1% penduduk Indonesia menganut agama Islam dan 13,1% dari jumlah populasi penduduk muslim di Dunia. Hal ini yang membuat islam dan demokrasi di Indonesia menjadi menarik (Suhendra, 2017).

Penerapan demokrasi di Indonesia menghasilkan UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya peraturan ini maka diberlakukanlah

Desentralisasi dan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan masyarakatnya. Salah satu wewenangny adalah membuat peraturan daerah sendiri sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Hal ini yang mengakibatkan banyak pemerintah daerah yang menetapkan peraturan yang mengatur tentang persoalan agama. Hal ini didukung karena kondisi masyarakat dan banyaknya penduduk muslim di Indonesia. Saat ini banyak pemerintah daerah yang menerapkan peraturan tentang persoalan agama seperti pelacuran, minuman keras, zakat, dan lain-lainnya. Peraturan daerah ini disebut dengan istilah Perda Syariah. Di Indonesia sendiri sudah banyak Daerah-daerah yang sudah memberlakukan peraturan Daerah bernuansa Syariah, salah satunya adalah Aceh dan Kabupaten Banjar. Perda dapat dikatakan berbasis syariah jika memiliki 3 sifat yaitu bersifat privasi atau public, bersifat pilihan atau kewajiban, dan diskriminasi hukum atau ketertiban umum (Na'ima & Bahjatul Mardhiah, 2016)

Di Kabupaten Banjar Juga di berlakukan beberapa peraturan daerah yang berujuk pada hukum syariah, Kabupaten Banjar cukup dikenal sebagai daerah yang banyak menghasilkan generasi-generasi agamis dan memiliki budaya hidup yang islami, Oleh karena itu ada beberapa peraturan daerah yang bernuansa islami salah satunya adalah peraturan daerah No. 10 Tahun 2007 tentang ketertiban sosial yang mengatur tentang larangan tindakan asusila dan lain-lain.

Penerapan peraturan daerah tentang Ketertiban Sosial di Kabupaten Banjar sudah berjalan selama 13 tahun. Selama 13 masih banyak dan terus meningkat kasus pelanggaran Ketertiban sosial di Kabupaten Banjar. Dilihat dari segi anggaran dan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan peraturan daerah ini sudah mencukupi, banyak media lokal yang membahas tentang keresahan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban sosial di Kabupaten Banjar. Sehingga perlu di lakukan evaluasi penerapan peraturan daerah tentang ketertiban sosial ini di Kabupaten Banjar

Penelitian ini menggunakan 30 penelitian terdahulu yang akan dikelompokkan berdasarkan tema yang dibahas pada penelitian

itu sendiri. Selanjutnya penelitian terdahulu tersebut akan dibagi menjadi 4 kelompok kategori perda syariah (Muntoha, 2010) yaitu perda syariah yang berkaitan dengan moralitas, perda syariah terkait mode pakaian, perda syariah terkait keterampilan beragama, dan perda syariah terkait dengan pemungutan dana sosial dan zakat. Ketertiban sosial masuk dalam peraturan syariah terkait dengan moralitas karena mengatur tentang kehidupan sehari-hari. Dilihat dari penelitian sebelumnya Sebagian besar peneliti membahas tentang proses implementasi seperti yang dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Barros, 2014) yang menjelaskan adanya peraturan di Thailand yang melarang adanya prostitusi anak namun bersifat eksplisit sehingga belum berjalan dengan maksimal. Dan sebagian besar penelitian terdahulu belum ada penelitian yang membahas tentang evaluasi peraturan daerah syariah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada proses evaluasi peraturan daerah khususnya di Kabupaten Banjar.

Dalam penerapan perda ketertiban sosial di Kabupaten Banjar yang telah berjalan selama 13 tahun, masih sering ditemukan pelanggaran-pelanggaran peraturan ini berjalan belum ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang pelaksanaan maupun evaluasi peraturan daerah No. 10 Tahun 2007 tentang ketertiban sosial ini. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi kebijakam peraturan daerah Kabupaten Banjar No. 10 Tahun 2007 tentang ketertiban sosial dan faktor apa yang menjadi pendukung keberhasilan dan kegagalan peraturan daerah ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi peraturan daerah no.10 Tahun 2007 di Kabupaten Banjar dan untuk mengetahui faktor apa yang menjadi pendukung keberhasilan dan kegagalan dari peraturan daerah No. 10 Tahun 2007 di Kabupaten Banjar tentang ketertiban sosial.

KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan menurut (Dunn, 2003) merupakan tindakan yang dilakukan untuk menilai sejauh mana keberhasilan

kebijakan publik yang mengacu kepada tujuan dan target dari kebijakan. dan kebijakan merupakan tujuan dan cita cita bersama (Nugroho, 2003)

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator yang dijelaskan oleh William Dunn yang terbagi menjadi 6 indikator (Dunn, 2014: 324) yaitu:

1. *Effectivity* (Efektivitas), yang berarti telah dicapainya keberhasilan tujuan yang sudah ditetapkan. Efektivitas juga selalu dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil realitas.
2. *Efficiency* (Efisiensi), merupakan jumlah usaha yang dilakukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu, umumnya diukur dari segi biaya.
3. *Adequacy* (Kecukupan), yang diukur melalui seberapa jauh tingkat efektivitas dapat memenuhi kebutuhan nilai atau kesempatan dalam sebuah masalah.
4. *Equality* (Perataan) dinilai dari keadilan yang diberikan atau diperoleh dari kebijakan publik. Pelaksanaan kebijakan publik wajib memiliki sifat adil dalam semua sektor dan lapisan masyarakat dapat merasakan hasil dari kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. *Responsiveness* (Responsivitas), diartikan sebagai respon dari masyarakat atas suatu aktivitas, hal ini berkaitan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memenuhi kebutuhan referensi atau nilai dari kelompok masyarakat.
6. *Appropriateness* (Ketepatan), mengacu pada nilai atau harga dari tujuan program dan asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Indikator ini dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena menyangkut pada tujuan, bukan kepada cara atau instrumen yang digunakan untuk pencapaian tujuan tersebut

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini menggunakan teori yang dijelaskan oleh William Dunn (2014: 324), karena evaluasi dapat menunjukkan informasi pada masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang sehingga dianggap paling tepat untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata secara tertulis maupun lisan dari orang, perilaku, ataupun objek yang dapat diamati (Moleong, 2007), dengan pendekatan studi kasus yaitu proses penekanan pada batasan kasus secara keseluruhan disertai dengan penggalian data dan informasi terkait penelitian (Creswell, 2012).

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data (data sekunder dan primer) dengan Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lebih mendetail mengenai evaluasi penerapan peraturan daerah No. 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban sosial di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisa sesuai dengan yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2009) yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Data primer pada penelitian diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada 9 orang narasumber yang berasal dari 1 orang anggota DPRD Kabupaten Banjar, 2 orang dari Satpol PP Kabupaten Banjar, 2 orang dari Dinas Sosial Kabupaten Banjar, 1 orang Perwakilan dari Muhammadiyah Kabupaten Banjar, 1 orang dari NU Kabupaten Banjar, 1 orang dari KNPI Kabupaten Banjar, dan 1 orang dari Akademisi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banjar provinsi Kalimantan Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Sosial Di Kabupaten Banjar.

Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan dari Perda No. 10 Tahun 2007 tentang ketertiban sosial yang mengacu kepada

tujuan dan target di berlakukannya kebijakan ini Ada 6 indikator (Dunn 2014: 324) yang digunakan untuk mengevaluasi perda ini yaitu:

1. Efektifitas

Efektifitas dalam perda ini dilihat dari hasil dan realitas yang terjadi selama perda ini dijalankan. Perda ini dapat dikatakan efektif atau tidak dilihat dari tujuan perda ini tercapai atau tidak. Tujuan dari perda ini adalah adanya penurunan jumlah pelanggaran ketertiban sosial di Kabupaten Banjar. Menurut hasil penelitian ada tiga pendapat tentang keefektifan perda ini. Salah satu narasumber yang mengatakan perda ini efektif adalah Satpol PP yang beranggapan bahwa perda ini sudah efektif sesuai dengan yang dijelaskan Imam Sofiar Satpol PP Kabupaten Banjar “Hal yang dirasakan dengan adanya peraturan ini adalah terjadinya penurunan yang signifikan terhadap kasus-kasus yang menyangkut ketertiban sosial”¹. Hal ini bertentangan dengan jumlah kasus pelanggaran di Kabupaten Banjar, seperti pada pada kasus asusila pada tahun 2017 ke 2018 yang mengalami yang awalnya hanya 4 pelanggaran di Tahun 2017 meningkat menjadi 35 Kasus pelanggaran pada tahun 2018 dan meningkat Kembali pada tahun 2019 menjadi 68 kasus pelanggaran. Contoh lain Pada kasus pelanggaran kegiatan mengganggu tertiban umum, dari sebanyak 7 kasus pelanggaran pada tahun 2017 meningkat menjadi 64 kasus pada 2018 dan meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi 87 kasus pelanggaran (Satpol PP Kabupaten Banjar, 2019).

Pendapat lain mengatakan bahwa perda ini tidak efektif karena kurangnya sosialisasi sehingga Sebagian orang belum mengetahui tentang adanya perda ketertiban sosial ini sedangkan perda sudah berjalan 14 Tahun. Sampai saat ini bahkan pelanggaran ketertiban di Kabupaten Banjar masih sering terjadi salah satunya pelanggaran pengemis di tempat-tempat umum seperti pasar dan tempat-tempat wisata religius, hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat bahkan hal ini dilindungi oleh aparaturnya. Aparatur desa hanya menertibkan dan mengkoordinir agar tidak

membahayakan orang lain tidak melarang tindakan tersebut. Hal ini didukung juga dengan adanya hasil realisasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Banjar Tahun 2019, dari 8 realisasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Banjar, 5 Program masuk ke dalam predikat tidak berhasil. Hal ini terjadi karena realisasi yang terjadi tidak sesuai dengan target yang diinginkan, misalnya pada indikator program meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial dari indikator kinerjanya dapat dilihat yaitu persentase penurunan PMKS, tidak berhasil karena realisasi dibagi target maka didapat -141,88, target adalah 1,91 dan realisasi adalah -2,71 sehingga program ini tidak berhasil (Satpol PP Kabupaten Banjar, 2019).

Melalui hasil yang didapat dari data dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perda ini belum berjalan secara efektif hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya perda ini. Dalam pelaksanaan pencegahan terjadinya tindakan yang melanggar ketertiban umum di Kabupaten Banjar masih ada peningkatan jumlah pelanggaran ketertiban sosial selama 4 tahun terakhir, oleh karena itu perda ini tidak dapat dikatakan efektif karena masih ada peningkatan kasus yang menunjukkan bahwa program tidak berjalan dengan baik dan diperkuat lagi dengan pernyataan empat narasumber dan hasil realisasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Banjar yang mendukung bahwa perda ini belum efektif.

2. Efisiensi

Melalui hasil wawancara yang dilakukan didapat, dari 3 narasumber yang membahas tentang efisiensi pendanaan satu orang narasumber berpendapat setuju bahwa perda ini sudah efisien pendanaannya, dua orang narasumber berpendapat tidak setuju bahwa perda ini sudah efisien, dan dan tidak ada yang berpendapat tidak tahu maupun dilema.

Salah satu narasumber yang mengatakan pendanaan perda ini belum efisien adalah Indri Anggraini Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Anak, Penyandang Disabilitas dan Usia Lanjut Dinas sosial Kabupaten Banjar yang mengatakan

¹ Imam Sofiar, Satpol PP Kabupaten Banjar, 23 Desember 2019, di Kabupaten Banjar

bahwa “perda inikan memang gak maksimal tunjangannya, kita dinas sosial berusaha paling engga habis, kita melakukan rajia, kita ada melakukan tindakan, kita ada melakukan bimbingan itu sih dinas sosial”². anggaran yang diberikan oleh pemerintah kurang, padahal selalu dianggarkan hal ini dikarenakan adanya pengurangan dari pemerintah dari segi anggaran yang didukung juga dengan hasil wawancara dengan Rohana Selaku Kepala seksi sehabilitasi sosial, tuna sosial dan napza yang mengatakan bahwa dana yang diberikan pemerintah tidak cukup sehingga kegiatan yang menyesuaikan dana yang ada sehingga perlu dilakukan pemilihan program mana yang tidak dianggarkan. (Rohana, KASI Rehabilitas Sosial, Tuna Sosial dan NAPZA, 15 Januari 2020).

Pendapat lain yang mengatakan bahwa sudah efisien adalah Imam Sofiar, Ketua Penyidik Satpol PP Kabupaten Banjar yang mengatakan bahwa anggaran itu sebenarnya cukup dan tidak bisa jika dibilang tidak cukup. Dilihat dari LKJIP Dinas Sosial Kabupaten Banjar terdapat efisiensi sebesar Rp. 50.481.023.951 atau sebesar 8,17% dari seluruh anggaran, namun jika dibandingkan dengan capaian kinerja yang dilakukan Dinas Sosial masih terdapat 5 program dari 8 program yang tidak berhasil (Satpol PP Kabupaten Banjar, 2019).

Dari data yang didapat dan hasil wawancara yang dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa dari segi efisiensi dalam pelaksanaan perda ini belum efisien. Hal ini disebabkan karena dari anggaran yang diberikan tidak mampu mendukung kesuksesan perda ini dilihat dari realisasi program pelaksanaan ada sebanyak 5 program yang tidak berhasil. hal ini mengakibatkan ketidakefektifan program dan juga berdampak kepada ketidak efisiensinya program karena program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan salah satunya dalam penggunaan anggaran sehingga program tidak berhasil dilaksanakan. Hal ini pun didukung dengan pernyataan narasumber yang mengatakan bahwa anggaran sebenarnya ada namun penerapannya yang

kurang maksimal sehingga tidak efisien dalam pelaksanaannya.

3. Kecukupan

Kecukupan untuk mengevaluasi perda ini diukur melalui tingkat adanya ketersediaan Sumberdaya Manusia dan fasilitas berupa sarana dan prasarana dalam menyelesaikan permasalahan perda No. 10 Tahun 2007 di Kabupaten Banjar. Menurut hasil wawancara yang didapat, dari 4 narasumber yang membahas tentang kecukupan mengatakan, 4 narasumber mengatakan setuju bahwa perda ini sudah memenuhi indikator kecukupan dan tidak ada narasumber yang mengatakan tidak setuju dan bahwa perda ini belum memenuhi indikator kecukupan. Narasumber mengatakan dari segi SDM sudah mencukupi hanya saja dari segi fasilitas yang kurang. Hal ini didukung dengan pernyataan Imam Sofiar Satpol PP Kabupaten Banjar yang mengatakan bahwa dalam penerapannya sudah mencukupi hanya saja kualitas dari sumberdaya manusianya yang dapat dikatakan kurang dan kebanyakan pegawai itu tidak ditempatkan sesuai dengan keahlian dan *basic* pendidikannya.

Kecukupan jumlah SDM didukung dengan data jumlah pegawai Satpol PP Kabupaten Banjar menurut LKJIP Satpol PP Kabupaten Banjar (2019: 3-4) ada sebanyak 195 dengan komposisi 31 orang bertugas pada UPT Damkar dengan 5 orang PNS dan 26 Non PNS/PTT, sedangkan Satpol PP terdiri dari 64 orang PNS dan 100 berstatus Non PNS/PTT. Dilihat dari Pendidikan terakhir pegawai Satpol PP Kab Banjar dominan berpendidikan SMA dengan jumlah 130 orang (66,66%) dari 195 orang pegawai Satpol PP Kabupaten Banjar. meskipun dalam segi kuantitas pegawai Satpol PP sudah tercukupi, namun dari segi kualitas belum memadai, ditambah dengan penjelasan Imam Sofiar Satpol PP Kabupaten Banjar bahwa sarana dan prasarana masih kurang, terutama untuk dinas sosial masih kekurangan mobil yang digunakan untuk mengantarkan pelanggar perda yang berasal dari luar daerah, serta rumah singgah tidak mampu menampung orang lebih dari 5 orang. (wawancara Indri Anggraini, 15 Januari 2020).

² Wawancara dengan Indri Anggraini Hapsari selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Anak,

Penyandang Disabilitas dan Usia Lanjut Kabupaten Banjar, 15 Januari 2020

Dapat disimpulkan bahwa dari segi kecukupan pelaksanaan perda ini belum terpenuhi hal ini dikarenakan, dari segi kuantitas (jumlah) Pegawai Satpol PP dan Dinas Sosial ini sudah mencukupi namun dari segi Kualitas belum mencukupi, dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

4. Perataan

Indikator perataan diukur melalui keadilan penerapan kebijakan tentang ketertiban sosial di Kabupaten Banjar, tidak memihak pihak manapun dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya penerapan perda ketertiban sosial ini di Kabupaten Banjar. Dari 2 orang narasumber yang sudah diwawancarai 2 orang narasumber mengatakan setuju bahwa perda ini cukup adil dan tidak memihak, serta tidak terdapat narasumber yang berpendapat tidak setuju maupun ragu-ragu.

Dalam hal ini pihak yang setuju bahwa perda ini sudah cukup adil dan merata adalah Ketua PCNU Kabupaten Banjar dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banjar. Perda ini sudah dapat dikatakan cukup adil karena mayoritas penduduknya beragama Islam yakni 99,22 % penduduk Kabupaten Banjar beragama Islam menurut BPS Kabupaten Banjar (2019: 141). Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara narasumber yang mendukung adanya perda ini dan tidak ada pihak yang di bedakan serta berlaku bagi seluruh Masyarakat Kabupaten Banjar (Noryadi Basry, Ketua PCNU Kabupaten Banjar, 19 Desember 2019). Didukung lagi dengan adanya bukti bahwa Perda ini juga dalam penerapannya diberlakukan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketertiban sosial di Kabupaten Banjar didukung dengan adanya pelanggaran ketertiban sosial di Kabupaten Banjar oleh warga kota Banjarbaru yang melakukan kegiatan prostitusi online di Kabupaten Banjar (Kiki, 2018).

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dari segi perataan perda ini sudah berjalan dengan baik dapat dilihat bahwa tidak ada masyarakat yang dirugikan dari pemberlakuan perda ini. Perda ini berlaku untuk semua masyarakat

Kabupaten Banjar maupun luar Kabupaten Banjar yang melakukan pelanggaran ketertiban sosial di Kabupaten Banjar. Perda ini juga berlaku bagi siapa saja tanpa ada pengecualian Agama maupun Ras dan adanya penyesuaian dari pihak minoritas kepada mayoritas penduduk yang beragama Islam yang dapat dikatakan sebagai tindakan toleransi yang dilakukan masyarakat Kabupaten Banjar yang didukung dengan jumlah penduduk Kabupaten Banjar yang Sebagian besar beragama Islam, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan.

5. Responsivitas

Indikator Responsivitas dalam perda ini dilihat dari tanggapan dan respon masyarakat Kabupaten Banjar tentang pelaksanaan perda ketertiban sosial di Kabupaten Banjar. Dari empat orang narasumber 4 orang mengatakan setuju bahwa perda ini sudah memenuhi indikator responsivitas, tidak ada narasumber yang mengatakan tidak setuju dan tidak ada narasumber yang tidak tahu atau ragu-ragu terhadap responsivitas pelaksanaan perda ini.

Menurut hasil wawancara kepada narasumber, mereka mengatakan setuju dengan adanya perda ini. Seperti yang dijelaskan oleh Khairil Anwar, Ketua DPD KNPI Kabupaten Banjar bahwa “secara personal kita sebenarnya mendukung, dengan adanya perda inikan. Karna niatnya ini yang artinya kita melihat bahwa pemerintah punya komitmen yang jelas agar kehidupan masyarakat ini bias berjalan teratur. Bisa memiliki ketertiban berdasarkan ajaran agama, karna masyarakat kita masyarakat religius yang tentunya sejalan dengan apa yang menjadi harapan masyarakat juga sebenarnya. Mereka bias nyaman ketu³ untuk berinteraksi secara sosial baik itu “⁴ Melalui wawancara tersebut dijelaskan bahwa adanya perda ini diharapkan dapat meningkatkan ketertiban umum berdasarkan ajaran agama. Masyarakat Kabupaten Banjar memang dikenal dengan masyarakat yang religius, dan sudah terbiasa untuk hidup sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma yang berlaku baik itu norma sosial maupun norma

³ Ketu dalam Bahasa banjar artinya seperti itu

⁴ Wawancara Muhammad Khairil Anwar, Ketua KNPI Kab Banjar, 13 Januari 2020

agama, hal ini juga menimbulkan interaksi sosial yang baik dan dapat membangun hubungan baik antar masyarakat. Pendapat lain dikemukakan oleh Nuryadin Dosen Universitas Lambung Mangkurat yang mengatakan bahwa penerapan perda ini belum maksimal karena tidak memberikan efek kesejahteraan dan ketentraman (Nuryadin, Dosen Universitas Lambung Mangkurat, 22 Januari 2020). Diperkuat dengan adanya pernyataan yang dikemukakan oleh Ketua DPD KNPI Kabupaten Banjar yang mengatakan bahwa respond masyarakat sangat baik, namun oenerapannya saja yang masih belum maksimal (Muhammad Khairil Anwar, Ketua DPD KNPI Kabupaten Banjar, 13 Januari 2020).

Berdasarkan temuan data dan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa indikator responsivitas masyarakat belum terpenuhi sebab penerapan perda ini masih perlu ditingkatkan dan belum adanya kejelasan sasaran dari perda, dan kurangnya sosialisasi perda yang dilakukan pemerintah. Masyarakat sebenarnya mendukung adanya penerapan perda ini karena tidak berlawanan dengan norma-norma yang ada di Kabupaten Banjar yang didukung dengan kondisi masyarakat Kabupaten Banjar yang dikenal agamis, baik itu dalam hal norma sosial maupun norma Agama. Hal yang membuat masyarakat belum puas dengan adanya penerapan perda, dikarenakan masih banyaknya pelanggaran terkait dengan ketertiban sosial seperti masih banyaknya pengemis yang masih meresahkan warga.

6. Ketepatan

Ketepatan dalam penerapan perda No. 10 tentang ketertiban Sosial di Kabupaten Banjar ini dinilai dari penerapan perda apakah perda ketertiban sosial ini mampu memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Banjar. Berdasarkan hasil dari wawancara 4 narasumber terkait dengan indikator ketepatan, 1 orang mengatakan setuju bahwa perda ini sudah tepat dan mampu memeberikan manfaat kepada masyarakat, 3 narasumber mengatakan tidak setuju bahwa perda ini sudah memenuhi indikator

ketepatan karena perda ini tidak memberikan pengaruh yang positif dan tidak ada narasumber yang mengatakan tidak tahu/ ragu-ragu.

Salah satu narasumber yang mengatakan bahwa perda ini tepat sasaran adalah Imam Sofiar yang mengatakan bahwa “ Hal yang dirasakan dengan adanya peraturan ini adalah terjadinya penurunan yang sognifikan terhadap kasus yang menyangkut ketertiban sosial “⁵. Namun hal ini dibantah dengan adanya pendapat dari Indri Anggraini yaitu masih banyaknya orang yang minta-minta dan dianggap mengganggu ketenangan orang lain seperti yang terjadi di pasar-pasar dan makam-makan yang ada di daerah Kabupaten Banjar (Indri Anggarini, KASI Rehabilitas Sosial, Anak, Penyandang disabilitas dan usia lanjut Dinas Sosial Kabupaten Banjar, 15 Januari 2020). Hal ini didukung juga dengan kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran (Kiki, 2018)

Ketidakpuasan masyarakat dapat dibuktikan dengan adanya keluhan masyarakat tentang pelanggaran-pelanggaran masih sering terjadi di masyarakat seperti, masih banyaknya pengemis-pengemis di tempat umum seperti yang terjadi di makam-makam dan tempat-tempat wisata religi di Kabupaten Banjar yang meresahkan pengunjung tempat tersebut dan Sebagian dilakukan secara memaksa kepada pengunjung(Widodo, 2017). Didukung juga dengan pernyataan narasumber yang mengatakan bahwa banyak anak-anak yang mengemis di sekitaran makam Syekh Muhammad Al-banjari merupakan warga sekitar makam. Mereka mengemis memang sudah menjadi kebiasaan (Indri Anggaini Hapsari, KASI Rehabilitas Sosial, Anak, Penyandang disabilitas dan usia lanjut Dinas Sosial Kabupaten Banjar, 15 Januari 2020). Dilihat dari jumlah keluarga bermasalah ekonomi menurut BPS Kabupaten Banjar Tahun 2019, hanya berjumlah 746 dari total jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Banjar, atau sebanyak 1,44% dari total keseluruhan 51.490 jiwa (BPS Kabupaten Banjar, 2019)

⁵ Wawancara tertulis Imam sofiar, Satpol PP Kabupaten Banjar, 23 Desember 2019

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang dilakukan, indikator ketepatan perda ini belum dapat memberi manfaat kepada masyarakat karena dilihat dari kondisi yang terjadi di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran ketertiban sosial yang bahkan meresahkan masyarakat di Kabupaten dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan pemerintah terhadap pelaku pelanggaran ketertiban sosial di Kabupaten Banjar sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku pelanggaran.

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Ketertiban sosial Di Kabupaten Banjar

Dalam pelaksanaan penerapan Peraturan daerah No. 10 Tahun 2007 ini terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan perda ini, berikut beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan penerapan perda tentang ketertiban sosial di Kabupaten Banjar:

1. Efektifitas

Penerapan perda ini dianggap belum efektif karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang mengakibatkan beberapa masyarakat tidak mengetahui adanya perda ini. Tidak tahunya masyarakat terhadap perda ini yang menjadi faktor terjadinya kegagalan perda ketertiban di Kabupaten Banjar. Hal ini berakibat pada partisipasi masyarakat menjadi kurang, sehingga masyarakat hanya menganggap pelanggaran ini sebagai norma sosial dan norma agama yang terjadi di masyarakat. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran.

2. Kecukupan

Indikator kecukupan dianggap tidak berhasil hal ini dikarenakan Dari segi sumberdaya manusia, Satpol PP dan Dinas sosial sudah mencukupi namun dari segi kualitas belum memenuhi, yang rata rata pegawainya masih lulusan SMA dan dianggap kualifikasi pendidikannya belum sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Faktor lain yang mempengaruhi adalah Sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga menghambat keberhasilan Perda ini.

3. Perataan

Indikator ini dianggap berhasil dicapai karena hal ini di dukung dengan adanya budaya masyarakat Kabupaten Banjar yang agamis dan dapat dibuktikan dengan presentase jumlah penduduk yang beragama islam di Kabupaten Banjar sebanyak 99%, dan kebiasaan masyarakat Banjar yang menjunjung tinggi toleransi sehingga tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan diberlakukannya perda ini.

SIMPULAN

Ada dua kesimpulan dalam studi ini, yaitu evaluasi Perda kebijakan tentang ketertiban sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kebijakan tersebut. Berikut ini simpulannya.

A. Evaluasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Sosial Di Kabupaten Banjar

Berdasarkan enam indikator evaluasi penerapan perda Ketertiban sosial di Kabupaten Banjar, dari 6 indikator hanya 1 indikator yang berhasil dan 5 lainnya tidak berhasil berikut kesimpulan dari evaluasi Perda Ketertiban di Kabupaten Banjar :

1. Efektifitas, dari indikator ini tidak tercukupi atau tidak berhasil karena masih banyak kasus pelanggaran yang terjadi. Kegagalan ini terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah sehingga masyarakat belum mengetahui tentang adanya kebijakan ini dan masih banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi dari tahun ketahun.
2. Efisiensi, dari indikator efisiensi perda ini dikatakan belum efisien. Hal ini disebabkan karena kurang maksimalnya penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah hal ini dibuktikan dengan hasil realisasi kinerja Dinas Sosial yang menunjukkan ada lima program yang tidak berhasil. Dilihat dari rincian anggaran Dinas Sosial Kabupaten Banjar, yang sebenarnya masih memiliki sisa namun tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan ketertiban sosial di Kabupaten Banjar.

3. Kecukupan, Melihat dari hasil yang ditemukan bahwa indikator ini tidak berhasil. Hal ini disebabkan karena kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung kebijakan seperti mobil yang digunakan untuk mengantar pelaku pelanggaran yang berasal dari luar daerah Kabupaten Banjar dan rumah singgah yang tidak mampu menampung pelaku pelanggaran yang sedang direhabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Banjar dan kurangnya kualitas sumber daya manusia yang dapat menghambat proses penerapan perda ketertiban sosial ini di Kabupaten Banjar.
4. Perataan, Dari hasil yang didapat indikator ini dapat dikatakan berhasil hal ini disebabkan karena tidak ada golongan yang merasa dirugikan dengan diberlakukannya kebijakan ini. Hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan perda ini adalah dengan adanya sikap toleransi yang sudah ada dimasyarakat
5. Responsivitas, Dari temuan data dan hasil wawancara yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator responsifitas dalam penerapan perda ketertiban sosial ini belum berhasil. hal yang menjadi faktor kegagalan dalam penerapan perda ini yaitu masyarakat belum merasa puas dengan adanya perda ini. Perda ini dianggap belum mampu mengurangi pelanggaran ketertiban di Kabupaten Banjar
6. Ketepatan, Dari temuan data dan hasil wawancara yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator responsifitas dalam penerapan perda ketertiban sosial ini belum berhasil. hal yang menjadi faktor kegagalan dalam penerapan perda ini yaitu masyarakat belum merasa puas dengan adanya perda ini. Perda ini dianggap belum mampu mengurangi pelanggaran ketertiban di Kabupaten Banjar.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan/Kegagalan Kebijakan Ketertiban Sosial di Kabupaten Banjar

Ada tiga faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan atau keberhasilan kebijakan ketertiban sosial di Kabupaten Banjar:

1. Efektifitas, tidak efektifnya perda ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dan minimnya sanksi yang memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran ketertiban sosial di Kabupaten Banjar.
2. Kecukupan, indikator ini tidak berhasil karena dari segi kualitas sumberdaya manusia yang masih kurang dan sarana dan prasarana yang kurang mendukung.
3. Perataan, yang menjadi faktor pendukung keberhasilan indikator ini didukung dengan adanya budaya masyarakat yang agamis dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Baros, O. (2014). Child Prostitution in Thailand : the state as barrier to its effective elimination. *Disertasi*. Faculty of law in Oslo University. 1-67
- Hakiki, K. M. (2016). Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual muslim dan penerapannya di Indonesia. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(1), 1–17.
- Na'ima, H., & Bahjatul Mardhiah. (2016). Perda Berbasis syariah dan hubungan negara-agama dalam perspektif Pancasila. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XV(No. 2), 151–167.
- Sari, D. R. (2010). Hukum Islam dan demokrasi: antara ditentang dan diperjuangkan. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, VI(No.1), 37–46.
- BPS Kabupaten Banjar. (2019). *Kabupaten Banjar Dalam Angka*. BPS Kabupaten Banjar.
- Creswell, J. W. (2012). *Education reserch: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (4th ed.). University of Nebraska.
- Dinas Sosial Kabupaten Banjar. (2019). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)*.
- Dunn, W. N. (2014). *Pearson new international edition: public policy analysis* (fifth edit). England and Associated Companies Throughout the World.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Muntoha. (2010). *Otonomi Daerah dan perkembangan "peraturan daerah bernuansa Syari'ah."* Safiria Insania Press.

- Satpol PP Kabupaten Banjar. (2019). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)*.
- Sugiyono. (2009). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Kiki. (2018, November 28). Lagi, Satpol PP Banjar ciduk dua pelanggaran prostitusi online. *Kanalkalimantan*. <https://kanalkalimantan.com/lagi-satpol-pp-banjar-ciduk-dua-pelayan-prostitusi-online/>.
- Suhendra. (2017, August 16). Indonesia sebagai bangsa yang besar dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/benarkah-ri-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia-cuGD>
- Widodo, H. (2017). Perziarah merasa gerah semakin banyaknya pengemis di sekitar makam datu kalampayan. *Banjarmasin Post*. <https://banjarmasin.tribunnew.com>
- Imam Sofiar. (23 Desember 2019). KASI Lidik Satpol PP Kabupaten Banjar. Di Kantor Satpol PP Kabupaten Banjar.
- Indri Anggraini Hapsari. (15 Januari 2020). Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Usia Lanjut, Dinas Sosial Kabupaten Banjar. Di Dinas Sosial Kabupaten Banjar.
- Muhammad Khairil Anwar. (12 Januari 2020). Ketua DPD KNPI Kabupaten Banjar. Di Kantor DPD Partai Golkar Martapura.
- Noryadi Basry. (19 Desember 2019). Ketua PCNU Kabupaten Banjar. Di Sekretariat NU Kabupaten Banjar.
- Nuryadin. (22 Januari 2020). Dosen Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Di Kota Banjarmasin
- Rohana. (15 Januari 2020). Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Napza, Di Dinas Sosial Kabupaten Banjar.